
Dari Ma'at Ke Legitimasi Kekuasaan: Sejarah Dan Eksistensi Sistem Hukum Mesir Kuno Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Modern

Agus Awaluddin¹, Sirajuddin², Iswanto³, Chairul Fatihin⁴, Taufik Firmanto⁵

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondens: aguspanwaslukobi@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 07 Januari 2026

ABSTRACT

This research delves into the pivotal role of Ma'at, the ancient Egyptian principle embodying truth, justice, and cosmic order, in shaping Pharaonic political theology and law, and its enduring legacy in modern jurisprudence. Ma'at served as the bedrock of existence and ethical standard, governing the relationship between humanity and the divine, established from the primordial chaos (Nun) and opposing Isfet (injustice). Through in-depth analysis, this study demonstrates how the Pharaoh, as the 'Lord of Ma'at,' leveraged this principle for political legitimization and centralized judicial authority, mediated by high officials like the Vizier, who acted as 'Priests of Ma'at.' Although comprehensive legal codifications are scarce in Egypt, the judicial system exhibited significant coherence, relying on royal decrees and tradition. Furthermore, findings reveal Ma'at's influence on subsequent Mediterranean legal systems, positing the Egyptian ethical model of Maa Geru as a conceptual ancestor to the Greek ho spoudaios and Roman paterfamilias, underpinning the concept of the rational person in modern law. The legacy of Ma'at lies in its emphasis on social impartiality and distributive justice, principles fundamental to contemporary legal ethics and the global pursuit of universal access to justice.

Keywords: Ma'at, ancient Egypt, political theology, jurisprudence, justice.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran sentral Ma'at, prinsip kebenaran, keadilan, dan tatanan kosmik Mesir kuno, dalam membentuk teologi politik dan hukum era Firaun, serta warisannya dalam yurisprudensi modern. Ma'at, yang ditetapkan sejak penciptaan dari kekacauan (Nun) dan berlawanan dengan Isfet (ketidakadilan), berfungsi sebagai fondasi eksistensi dan standar etika yang mengatur hubungan manusia-dewa. Analisis mendalam menunjukkan bagaimana Firaun, sebagai 'Penguasa Ma'at', memanfaatkan prinsip ini untuk legitimasi politik dan otoritas yudisial terpusat melalui pejabat seperti Wazir, yang bertindak sebagai 'Imam Ma'at'. Meskipun kodifikasi hukum komprehensif jarang ditemukan, sistem peradilan Mesir menunjukkan koherensi signifikan melalui dekrit kerajaan dan tradisi. Lebih lanjut, temuan ini mengungkap pengaruh Ma'at pada sistem hukum Mediterania selanjutnya, menegaskan model etika Mesir Geru Maa sebagai nenek moyang konseptual bagi ho spoudaios dalam hukum Yunani dan paterfamilias dalam hukum Romawi, yang mendasari konsep orang yang rasional dalam hukum modern. Implikasinya, warisan Ma'at terletak pada penekanannya pada ketidakberpihakan sosial dan keadilan distributif, prinsip fundamental dalam etika hukum kontemporer dan pencarian global untuk akses universal terhadap keadilan.

Kata Kunci: Ma'at, Mesir kuno, teologi politik, yurisprudensi, keadilan

PENDAHULUAN

Peradaban Mesir Kuno, melalui konsep Ma'at, menawarkan perspektif yang unik dan mendalam dalam memahami fondasi hukum yang melampaui sekadar pengkodean prosedural. Ma'at, yang merepresentasikan keseimbangan, kebenaran, keteraturan, harmoni, moralitas, dan keadilan, tidak hanya berfungsi sebagai prinsip pengatur transendental, tetapi juga sebagai kekuatan fundamental yang menjaga tatanan alam semesta (Assmann, 2002; Lichtheim, 1975). Dalam konteks historis Mesir Kuno, Ma'at melampaui dimensi legalistik semata, meresap ke dalam ranah teologis, moral, dan kosmologis, menantang pandangan konvensional bahwa hukum kuno hanya didasarkan pada kekuasaan. Sebaliknya, hukum Mesir Kuno berakar pada tatanan kosmik fundamental yang diyakini universal dan abadi.

Relevansi studi mengenai Ma'at dalam konteks hukum kontemporer menjadi sangat tinggi di era modern ini. Konsep ini menawarkan model hukum transendental yang mampu mengintegrasikan moralitas dengan hukum, sebuah pendekatan yang kontras dengan kerangka rasional pasca-Yunani dan Romawi (Hornung, 1999). Perspektif ini secara mendalam menunjukkan adanya bentuk awal dari pemikiran Hukum Kodrat (Natural Law), di mana prinsip kebenaran dan keadilan (Ma'at) diyakini bersifat universal, abadi, dan mendahului hukum positif manusia. Oleh karena itu, studi ini memposisikan Mesir Kuno sebagai salah satu titik asal penting dalam evolusi pemikiran yurisprudensi Barat, yang secara konseptual telah memberikan kontribusi pada perkembangan hukum modern.

Studi terhadap Ma'at menjadi krusial, terutama di tengah fenomena deklinasi kepercayaan publik terhadap institusi hukum modern yang kerap dipicu oleh persepsi ketidakadilan dan korupsi, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai survei global (World Justice Project, 2022). Dalam konteks ini, Ma'at menawarkan kerangka filosofis untuk menavigasi kompleksitas sistem hukum kontemporer yang sering terfragmentasi oleh norma dan nilai yang saling bertentangan. Terdapat indikasi kuat bahwa dalam praktik hukum modern yang lebih menekankan legalitas formal, prinsip-prinsip moral universal seringkali terabaikan atau bahkan terdegradasi (Tyler, 2006). Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa Ma'at, dengan penekanannya pada keseimbangan dan kebenaran universal, dapat dipandang sebagai metafora historis untuk Keadilan Substantif. Keadilan substantif merupakan prinsip fundamental yang harus secara terus-menerus mengoreksi potensi ketidakadilan yang timbul dari kepatuhan yang kaku terhadap Keadilan Prosedural. Hal ini menegaskan bahwa hukum yang efektif harus mampu menyeimbangkan legitimasi yang terinternalisasi (keyakinan moral kolektif) dengan mekanisme kontrol eksternal yang kuat (institusi hukum yang independen).

Penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan analitis dengan menganalisis secara kritis bagaimana prinsip etika universal Ma'at digunakan untuk membangun legitimasi kekuasaan Firaun dalam sistem hukum Mesir Kuno. Secara kritis, diakui bahwa meskipun sistem ini menjunjung tinggi ideal moral, ia juga rentan terhadap potensi tirani atau penyalahgunaan kekuasaan yang dikenal sebagai Isfet, yang menyiratkan bahwa legitimasi kekuasaan Firaun bersifat kondisional dan tidak absolut. Urgensi penelitian ini juga ditopang oleh adanya

kesenjangan yang nyata antara idealisme hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas penerapannya di lapangan, sebuah isu yang relevan baik di Mesir Kuno maupun di dunia modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama yang akan dijawab: Bagaimana Ma'at berfungsi sebagai prinsip kosmik dan etis (*lex superior*) yang melegitimasi kekuasaan Firaun dalam Sistem Hukum Mesir Kuno? Bagaimana struktur institusional peradilan Mesir Kuno mengimplementasikan prinsip Ma'at, dan apa keunikan koeksistensi antara keadilan rasional dan intervensi ilahi (melalui Orakel)? Bagaimana konsep Ma'at berkontribusi pada jalur kontinuitas filosofis dan struktural menuju prinsip-prinsip fundamental dalam tradisi Hukum Modern, khususnya Civil Law dan Rule of Law?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji norma, konsep, dan pemikiran hukum yang berkembang dalam sistem hukum Mesir Kuno, khususnya prinsip Ma'at sebagai dasar legitimasi kekuasaan dan praktik peradilan. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian tidak diarahkan pada perilaku empiris subjek hukum, melainkan pada analisis terhadap doktrin, asas, dan konstruksi pemikiran hukum yang bersumber dari teks-teks hukum, teologis, dan historis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah Ma'at sebagai *lex superior* yang berfungsi tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai prinsip etika dan kosmologis yang mengikat penguasa dan masyarakat Mesir Kuno. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan historical approach, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan konsep Ma'at serta struktur institusional peradilan Mesir Kuno dalam konteks sosial, politik, dan keagamaan pada masa Firaun. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis Ma'at sebagai konsep hukum dan etika, termasuk relasinya dengan legitimasi kekuasaan, keadilan substantif, dan hukum kodrat. Selanjutnya, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip Ma'at dengan konsep-konsep fundamental dalam sistem hukum modern, khususnya tradisi *Civil Law* dan *Rule of Law*, guna mengidentifikasi kesinambungan filosofis dan yurisprudensial antara hukum Mesir Kuno dan hukum modern.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer berupa teks-teks hukum dan dokumen administratif Mesir Kuno yang masih tersedia, serta bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, ensiklopedia hukum, dan laporan internasional yang relevan dengan tema penelitian. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif berdasarkan reputasi penerbit atau jurnal, relevansi substansi, serta rentang tahun terbit yang merepresentasikan otoritas keilmuan di bidang sejarah hukum dan yurisprudensi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-interpretatif, dengan cara mengklasifikasikan, menafsirkan, dan mensintesis data untuk menarik

kesimpulan yang bersifat argumentatif dan sistematis mengenai peran Ma'at dalam sistem hukum Mesir Kuno serta pengaruhnya terhadap perkembangan hukum modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sintesis Ma'at dan Legitimasi

a) Ma'at: Pilar Tatanan Kosmik, Etika, dan Legitimasi Politik Firaun

Ma'at adalah konsep sentral yang menjadi fondasi tidak hanya yurisprudensi, tetapi juga etika, moralitas, dan tatanan kosmik Mesir Kuno (Assmann, 2002). Lebih dari sekadar prinsip kebenaran atau keadilan, Ma'at merepresentasikan keadaan keseimbangan dan keteraturan fundamental yang menjaga seluruh alam semesta dari kehancuran (Isfet), yang diyakini telah ditetapkan sejak penciptaan dari kekacauan primordial yang dikenal sebagai Nun (Wilkinson, 2003). Sebagai kode moral yang kuat, Ma'at menentukan nasib individu di akhirat, menuntut kejujuran, integritas, dan keadilan distributif. Gagasan bahwa individu yang berkecukupan memiliki kewajiban moral untuk membantu mereka yang kurang beruntung mencerminkan dimensi sosial Ma'at yang mendalam. Puncak penegakan Ma'at dan konsep keadilan eskatologis tercermin dalam ritual Penimbangan Hati (Weighing of the Heart) yang berlangsung di alam baka. Dalam ritual ini, jantung almarhum (yang dianggap sebagai wadah kebijaksanaan dan moralitas) ditimbang melawan Bulu Ma'at, simbol kebenaran dan tatanan kosmik, di hadapan dewa Osiris dan para hakim ilahi (Hornung, 1999). Kegagalan dalam timbangan ini, yang menandakan kehidupan yang tidak sesuai dengan Ma'at, berujung pada pemusnahan total dan abadi oleh makhluk mengerikan bernama Ammit.

Mekanisme pencegah (deterrent) yang kuat ini menciptakan sebuah sistem kontrol sosial transendental. Ancaman pemusnahan eksistensial memastikan bahwa norma moral dan keadilan tidak hanya diinternalisasi oleh individu dalam kehidupan duniawi, tetapi juga menjadi penentu nasib akhirat. Hubungan erat antara tindakan duniawi dengan konsekuensi akhirat ini adalah sebuah prinsip yang tetap relevan dalam teori kontrol sosial modern, di mana sanksi yang berat (meskipun dalam konteks sekuler) dapat memengaruhi perilaku individu (Tyler, 2006). Sistem peradilan Mesir Kuno, dengan dimensi eskatologisnya, meresap jauh ke dalam ranah pribadi, mengikat kesadaran individu dengan kewajiban moral universal.

Legitimasi kekuasaan Firaun sangat erat kaitannya dengan Ma'at. Firaun diposisikan sebagai 'Penguasa Ma'at' dan mediator ilahi antara dunia manusia dan dewa-dewa. Ia memikul tanggung jawab suci untuk memelihara dan menegakkan tatanan kosmik yang telah ditetapkan (Frankfort, 1948). Kedaulatan Firaun, meskipun sering tampak absolut, bersifat kondisional. Kemampuannya menjaga keseimbangan dan keadilan kosmik adalah syarat utama legitimasi kekuasaannya. Sejarah mencatat bahwa kegagalan dalam menegakkan Ma'at, yang dapat bermanifestasi dalam krisis sosial, ekonomi, atau bahkan pemberontakan, akan memicu krisis legitimasi bagi rezim Firaun. Contoh paling menonjol adalah periode

reformasi Akhenaten yang mengganggu tatanan tradisional, yang sering kali dipandang sebagai penyimpangan dari Ma'at (Shaw, 2003; Assmann, 2001).

Namun, seperti banyak sistem kekuasaan lainnya, ideal Ma'at sering kali dikompromikan oleh praktik politik dan kepentingan pribadi. Tokoh-tokoh agama dan birokrasi dapat menginstrumentalisasi klaim penegakan Ma'at untuk memajukan agenda politik dan ekonomi Firaun atau kelompok elit mereka. Lebih lanjut, sentralisasi kekuasaan – meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan spiritual – pada diri Firaun secara inheren menetralkan kapasitas Ma'at untuk berfungsi sebagai mekanisme check and balance yang independen. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip moral yang ideal, sekuat apapun ia dicanangkan, akan rentan terhadap absolutisme jika tidak didukung oleh struktur institusional yang mampu membatasi kekuasaan dan menjamin akuntabilitas (Weber, 1978). Tanpa adanya pemisahan kekuasaan atau badan independen yang dapat meminta pertanggungjawaban Firaun, ideal Ma'at menjadi sangat bergantung pada karakter moral penguasa.

b) Institusionalisasi Ma'at Dalam Struktur Peradilan Mesir Kuno

Penerapan Ma'at dalam kehidupan sehari-hari terwujud melalui struktur peradilan yang canggih dan terorganisir secara hierarkis. Sistem ini dirancang untuk menegakkan keteraturan dan keadilan di seluruh lapisan masyarakat.

Peran sentral dalam administrasi peradilan dipegang oleh Wazir (Tjaty). Wazir menjabat sebagai administrator utama kerajaan dan secara umum dianggap sebagai Hakim Kepala Mahkamah Agung yang dikenal sebagai Great Kenbet atau Djadjat (Strudwick, 2005). Penggunaan jimat Ma'at sebagai lencana jabatan oleh Wazir secara simbolis menekankan tuntutan fundamental terhadap profesinya: imparsialitas, integritas, keadilan, dan objektivitas. Inskripsi dari makam Rekhmire (TT100) secara eksplisit mencatat bahwa Wazir dituntut untuk memastikan perlakuan yang sama bagi semua orang, tanpa memandang status sosial mereka – mulai dari bangsawan tertinggi hingga petani jelata. Hal ini mencerminkan cita-cita kesetaraan di hadapan hukum, sebuah prinsip yang bahkan masih diperjuangkan dalam sistem hukum modern. Keberadaan birokrasi peradilan yang terstruktur di bawah Wazir menunjukkan bahwa Ma'at bukanlah sekadar konsep teologis abstrak, melainkan prinsip operasional yang diterjemahkan menjadi sistem administrasi hukum yang efisien, yang mampu menyeimbangkan tuntutan teologis dengan kebutuhan praktis tata kelola negara. Sistem peradilan Mesir Kuno terorganisasi secara hierarkis, yang dikenal sebagai Kenbet System (Kemp, 2006). Sistem ini dirancang untuk memastikan efisiensi dan aksesibilitas keadilan di berbagai tingkatan:

Tabel. 1
Sistem peradilan Mesir Kuno terorganisasi secara hierarkis

Tingkat Peradilan	Nama Lembaga	Yurisdiksi Utama	Pejabat Ketua
Lokal	Seru atau Kenbet Lokal	Sengketa kecil, masalah pinjaman, sengketa desa.	Dewan Tetua Lokal (Elders)
Regional/Nasional	Kenbet Regional/	Kasus kompleks, sengketa	Pejabat Regional

	Nasional	lahan besar.	Hakim Senior
Tertinggi/Negara	Kenbet Agung (Djadwat)	Kejahatan besar (pengkhianatan perampukan makam).	Wazir (Tjaty) atau Firaun

Struktur hierarkis ini memungkinkan penanganan sengketa secara bertingkat, mulai dari masalah sederhana di tingkat lokal hingga kejahatan negara yang ditangani langsung oleh otoritas tertinggi.

Salah satu aspek paling unik dari sistem peradilan Mesir Kuno adalah koeksistensi antara keadilan rasional dan kepastian ilahi melalui Orakel. Meskipun pengadilan Firaun sangat bergantung pada bukti-bukti yang diajukan, kesaksian, dan sumpah yang mengikat secara moral, dalam kasus-kasus yang meragukan atau sangat kompleks, sistem secara eksplisit mengandalkan Orakel Ilahi (p h -n t r) untuk memperoleh kepastian mutlak (Assmann, 2005). Orakel tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menentukan kebenaran, tetapi juga sebagai mekanisme ultima ratio yang mencerminkan kesadaran sistem hukum kuno akan keterbatasan prosedur pembuktian manusiawi. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dari intervensi orakel memiliki legitimasi yang diperkuat, karena dianggap sebagai manifestasi langsung dari kehendak ilahi yang menegakkan ketertiban dan kebenaran mutlak (Morenz, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dilihat sebagai hasil penalaran logis, tetapi juga sebagai keselarasan dengan tatanan kosmik yang lebih besar.

Perlindungan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang merupakan manifestasi dari Isfet, merupakan prioritas utama dalam sistem yang berlandaskan Ma'at. Sanksi keras diberlakukan untuk mencegah praktik-praktik semacam itu, terutama di kalangan elit birokrasi. Hukuman seperti degradasi sosial atau penghilangan hidung (rhinotomy) ditetapkan untuk memberikan efek jera yang signifikan (Breasted, 1906). Sanksi fisik dan sosial ini bertujuan untuk memperkuat otoritas Ma'at sebagai Rule of Law transenden yang mengawasi seluruh birokrasi, memastikan bahwa kekuasaan absolut tidak berujung pada tirani yang tak terkendali.

Warisan Yurisprudensi

1. Jejak Ma'at: Kontinuitas Filosofis menuju Hukum Modern
 - a) Konsep Ma'at, meskipun berakar dalam kosmologi Mesir Kuno, menunjukkan jejak kontinuitas filosofis dan struktural yang signifikan menuju perkembangan sistem hukum di peradaban selanjutnya, terutama tradisi hukum Barat.
 - b) Pergeseran dari dunia Mesir Kuno ke peradaban Klasik Yunani dan Romawi menandai transisi penting. Keadilan mulai de-kosmifikasi, beralih dari tatanan ilahi menuju nalar manusia yang rasional. Pemikiran filosofis Yunani, seperti yang dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles, mulai meletakkan fondasi bahwa hukum harus didasarkan pada akal budi dan moralitas manusia, bukan semata-mata pada wahyu ilahi. Namun, di balik pergeseran ini, Ma'at dapat diinterpretasikan sebagai bentuk awal dari Hukum Kodrat

(ius naturale). Prinsip Ma'at yang universal, abadi, dan mendahului hukum positif manusia memiliki kesamaan konseptual dengan Hukum Kodrat. Secara etis, konsep Maa Geru (orang yang dibenarkan oleh Ma'at, yang hidup sesuai dengan prinsip kebenaran dan keadilan) dapat dipandang sebagai nenek moyang konseptual bagi konsep ho spoudaios (orang yang berbudi luhur) dalam filsafat Yunani dan paterfamilias dalam hukum Romawi. Konsep-konsep ini kemudian membentuk dasar bagi pemahaman tentang "orang yang rasional" dalam hukum modern. Kontinuitas ini menunjukkan adanya kesinambungan filosofis yang mendasar dari Mesir Kuno ke tradisi yurisprudensi Barat.

- c) Warisan Ma'at juga dapat ditelusuri dalam tradisi Civil Law. Hukum Romawi, terutama melalui kompilasi Corpus Juris Civilis, menyediakan kerangka metodologis yang kokoh untuk rasionalitas dan kepastian hukum (Schulz, 1951; Stein, 1999). Sistem hukum Romawi, dengan penekanannya pada logika, klasifikasi, dan penalaran deduktif, mengatasi salah satu defisit struktural Ma'at, yaitu kerentanannya terhadap kehendak pribadi penguasa. Hukum Romawi berupaya menciptakan sistem rule-centered yang lebih mandiri dan mampu melindungi hak individu

2. Tradisi Civil Law modern

Mewarisi kebutuhan esensial Ma'at akan keteraturan dan kepastian hukum, namun ia memperkuatnya dengan formalisme Romawi yang lebih ketat (Merryman & Pérez-Perdomo, 2007).

Meskipun demikian, studi terhadap Ma'at memberikan pengingat krusial: bahwa meskipun Civil Law menekankan rasionalitas dan kepastian prosedural, ia harus terus diimbangi dengan kebenaran moral. Kekakuan formalisme Civil Law berisiko menghasilkan putusan yang legal secara formal namun berpotensi tidak adil secara moral (Dworkin, 2020). Oleh karena itu, pemahaman tentang Ma'at menjustifikasi penggunaan interpretasi teleologis dalam Civil Law, di mana tujuan dan prinsip moral hukum digunakan untuk mencapai keadilan substantif dan kebaikan bersama, bukan hanya kepatuhan kaku pada teks undang-undang.

Perbandingan antara Rule of Ma'at dan Rule of Law modern mengungkapkan perbedaan mendasar dalam mekanisme penegakan dan akuntabilitas. Rule of Ma'at pada dasarnya gagal mewujudkan tata kelola yang efektif karena ketiadaan pemisahan kekuasaan dan entitas independen yang dapat secara formal meminta pertanggungjawaban Firaun. Akuntabilitas penguasa bersifat kondisional, bergantung pada karakter moralnya, yang membuatnya rentan terhadap kehendak pribadi penguasa (Assmann, 2001). Keadilan, meskipun dijunjung tinggi sebagai ideal, menjadi sangat bergantung pada kebijaksanaan dan moralitas individu penguasa.

Dimensi Keadilan	Konsep Ma'at (Mesir Kuno)	Rule of Law (Hukum Modern)	Implikasi Kritis
Sumber Legitimasi	Tatanan Kosmik/Ilahi (Transenden).	Kedaulatan Rakyat dan Konstitusi (Imanen/Rasional).	Pergeseran dari Dogma ke Kedaulatan Rakyat dan Kritik Rasional.
Akuntabilitas Penguasa	Kondisional, bergantung pada karakter moral Firaun	Wajib, diikat oleh Pemisahan Kekuasaan (Checks and Balances).	Kelemahan Ma'at terletak pada sentralisasi kekuasaan absolut.
Tujuan Akhir Hukum	Pemulihan Keseimbangan Kosmik (Harmoni & Keadilan Substantif).	Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Individu (Keadilan Prosedural).	Perlunya menyeimbangkan Kepastian Prosedural dengan Keadilan Substantif.

Sebaliknya, Rule of Law modern menekankan akuntabilitas, transparansi, dan pemisahan kekuasaan (checks and balances) sebagai fondasi kerangka strukturalnya. Mekanisme ini menyediakan perlindungan yang lebih kuat terhadap tirani dan penyalahgunaan kekuasaan dibandingkan sistem yang diwakili oleh Ma'at. Namun, pelajaran berharga dari Ma'at adalah bahwa idealisme moral universal—seperti keadilan, keseimbangan, dan kebenaran—hanya dapat berfungsi secara efektif jika ia dilembagakan dalam struktur politik dan hukum yang kuat, yang mampu mengikat penguasa dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara (Fuller, 1964; Raz, 1979). Keadilan substantif, yang merupakan inti dari Ma'at, tetap menjadi cita-cita yang harus terus diperjuangkan dalam kerangka institusional Rule of Law modern.

SIMPULAN

Konsep Ma'at merupakan landasan filosofis dan etis yang fundamental, membentuk struktur dan operasional sistem hukum Mesir Kuno dari awal kemunculannya hingga keberlanjutan eksistensinya. Ma'at tidak sekadar berfungsi sebagai seperangkat aturan, melainkan sebagai norma fundamental atau lex superior yang meresapi setiap aspek kehidupan masyarakat Mesir, termasuk legitimasi kekuasaan Firaun. Kedaulatan Firaun, meskipun tampak absolut, sesungguhnya bersifat kondisional. Legitimasi kepemimpinannya bergantung pada komitmen dan kemampuannya untuk secara aktif merealisasikan prinsip-prinsip Ma'at di bumi dan memerangi Isfet, yaitu kekacauan dan ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan absolut pun dibatasi oleh prinsip moral dan keadilan universal. Eksistensi dan penerapan sistem hukum yang berlandaskan Ma'at ini diwujudkan melalui struktur institusional yang terorganisasi secara hierarkis dan beroperasi dengan efisien. Sosok Wazir (Tjaty) memainkan peran sentral sebagai personifikasi Ma'at dalam administrasi pemerintahan. Wazir mengepalai Mahkamah Agung (Great Kenbet), dengan tanggung jawab yang terperinci dalam menegakkan keadilan, memastikan kepatuhan hukum, dan

mengelola registrasi lahan, sebagaimana diuraikan secara mendalam dalam Inskripsi Rekhmire. Sistem peradilan ini menampilkan sintesis yang unik antara prosedur hukum yang rasional, berbasis pada pengumpulan dan evaluasi bukti, serta intervensi ilahi melalui praktik Orakel. Integrasi ini berfungsi untuk memastikan kepastian hukum, bahkan di tengah keterbatasan manusia dalam mengidentifikasi fakta yang sebenarnya, sehingga menciptakan keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas dalam penegakan hukum.

Lebih jauh, dengan mengintegrasikan dimensi etika personal, keadilan sosial, dan konsekuensi eksistensial, Ma'at melampaui sekadar kerangka hukum. Ia berfungsi sebagai semacam kontrak sosial dan kosmik yang mengikat individu, penguasa, dan bahkan alam semesta dalam suatu tatanan yang harmonis. Konsistensi dalam mematuhi Ma'at inilah yang menjadi kunci utama bagi stabilitas dan keberlangsungan peradaban Mesir Kuno selama ribuan tahun, menunjukkan bahwa fondasi moral dan etika yang kuat merupakan prasyarat esensial bagi kelangsungan peradaban.

DAFTAR RUJUKAN

- Davies, W. V. (2011). Egyptian law. In D. B. Redford (Ed.), *The Oxford encyclopedia of ancient Egypt* (Vol. 2, pp. 317–320). Oxford, England: Oxford University Press.
- World Justice Project. (2022). *Rule of law index 2022*. Washington, DC: World Justice Project.
- Assmann, J. (2001). *State and religion in ancient Egypt*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Assmann, J. (2002). *The mind of Egypt: History and meaning in the time of the pharaohs* (Rev. ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Assmann, J. (2005). *Death and salvation in ancient Egypt*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Breasted, J. H. (1906). *Ancient records of Egypt: Historical documents from the earliest times to the Persian conquest* (Vol. 1). Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Frankfort, H. (1948). *Kingship and the gods: A study of ancient Near Eastern religion as the integration of society and nature*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Hornung, E. (1999). *The ancient Egyptian books of the afterlife*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Kemp, B. J. (2006). *Ancient Egypt: Anatomy of a civilization* (3rd ed.). London, England: Routledge.
- Lichtheim, M. (1975). *Ancient Egyptian literature: Volume I: The Old and Middle Kingdoms*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.

-
- Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2007). *The civil law tradition: An introduction to the legal systems of Western Europe, Latin America, and East Asia* (3rd ed.). Stanford, CA: Stanford University Press.
- Mertokusumo, S. (2012). *Mengenal metode penelitian hukum*. Yogyakarta, Indonesia: Liberty.
- Morenz, S. (2010). *Egyptian religion: An introduction*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
- Raz, J. (1979). *The authority of law: Essays on law and morality*. Oxford, England: Clarendon Press.
- Schulz, F. (1951). *Principles of Roman law*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Shaw, I. (2003). *The Oxford history of ancient Egypt*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Stein, P. (1999). *Roman law in European history*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). Berkeley, CA: University of California Press.
- Wilkinson, R. H. (2003). *The complete gods and goddesses of ancient Egypt*. London, England: Thames & Hudson.